



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 130/Pid.B/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

- 1. Nama lengkap : Handrian Siolimbona Alias Kisar;-----
- 2. Tempat lahir : Dusun Tihu Seram (maluku barat);-----
- 3. Umur/Tanggal lahir : 26/8 Juli 1992;-----
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
- 5. Kebangsaan : Indonesia;-----
- 6. Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih SP 2 Jalur 3 Timika;-----
- 7. Agama : Islam;-----
- 8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;-----

----- Terdakwa Handrian Siolimbona Alias Kisar ditahan dalam tahanan rutan oleh:-----

- 1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018 ;--
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2018

sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018 ;-----

- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018 ;-----
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal

10 Oktober 2018 ;-----

- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 ;-----
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018 ;-----

- Terdakwa menghadap sendiri; -----
- Pengadilan Negeri tersebut;-----
- Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 130/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 2 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 4 Oktober 2018 tentang penetapan hari

sidang;-----

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Hardian Siolimbona alias Kisar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan " sebagaimana yang kami dakwakan melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2

KUHPidana;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hardian Siolimbona alias Kisar dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merk LU -125;-----
- 1 (satu) buah jaket warna putih bermotifkan garis warna hitam;-----
- 1 (satu) buah gumpalan plakban warna cokelat tidak beraturan (telah dipakai);-----
- 1 (satu) gulung plakban warna cokelat Merk "nachi tape";-----
- 1 (satu) buah tali tambang warna merah dengan panjang \pm 360 cm;----
- 1 (satu) buah tali tambang warna biru dengna panjang \pm 240 cm;-----
- 4 (empat) buah tali tambang warna biru dengan panjang \pm 100 cm;----
- 1 (satu) buah pisau sangkur " Youting Company dengan sarung warna hitam, ganggang terbuat dari kayu tanpa mata pisau;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima seribu rupiah);-----

---- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;-----

---- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

---- Bahwa terdakwa Hardian Siolimbona alias Kisar bersama - sama dengan Sdr. Rahman yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) dan saksi Ali Felay alias Ali Dobo (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) pada hari minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 06.30 Wit atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Cendrawasih SP 2 Toko Gracia Timika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, telah mengambil uang, barang – barang elektronik, perhiasan emas dengan total senilai Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih milik saksi Robert beserta keluarganya adapun perbuatan terdakwa dilakukan yang pada pokoknya dengan cara – cara sebagai berikut ;-----

---- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 Wit saudara Rahman menyuruh terdakwa masuk ke toko Gracia Timika untuk memantau keadaan dan berapa jumlah orang yang berada di dalam toko

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus rumah dengan berbelanja di rumah / toko Gracia sebanyak 3 kali sampai rumah / toko Gracia tutup, kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk menyampaikan kepada saudara Rahman hasil pemantauan yang dilakukan oleh terdakwa yang mana terdakwa menyampaikan kepada saudara Rahman ada 2 (dua) orang dewasa (suami istri) didalam rumah / toko Gracia, selang waktu tidak berapa lama saudara Rahman menelepon Ali Felay untuk datang kemudian terdakwa, saudara Rahman dan Ali Felay tidur selanjutnya pada hari minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar jam 04.00 Wit saudara Rahman membangunkan terdakwa dan Ali Felay untuk pergi ke rumah / toko Gracia yang mana Ali Felay dengan terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa pergi dengan berjalan kaki, sesampainya rumah / toko Gracia terdakwa, Ali Felay dan saudara Rahman memakai penutup muka kemudian terdakwa, Ali Felay dan saudara Rahman memanjat tembok setinggi \pm 3 (tiga meter) setelah berhasil memanjat tembok setinggi \pm 3 (tiga meter) terdakwa, Ali Felay dan saudara Rahman masuk menuju garasi rumah / toko Gracia, setelah berada di garasi rumah / toko Gracia terdakwa mengambil tali warna biru dan beberapa minuman kaleng sampai jam 06.30 Wit, sekitar 06.30 Wit pintu belakang rumah / toko Gracia dibuka oleh saksi Maria Theresia Thung setelah pintu belakang terbuka saudara Rahman masuk kedalam rumah / Toko Gracia dengan pisau sudah dipegang oleh saudara Rahman selanjutnya saksi Maria Theresia Thung di pegang / peluk oleh terdakwa sambil mengatakan kepada saksi Maria Theresia Thung dengan perkataan “, OMA diam saja “, selanjutnya saudara Rahman mengambil lakban dan melakban mulut saksi Maria Theresia Thung serta mengikat kedua tangan saksi Maria Theresia Thung kemudian saudara Rahman mengambil kalung beserta gelang emas dari saksi Maria Theresia Thung setelah saudara Rahman mengambil kalung beserta gelang emas dari saksi Maria Theresia Thung saudara Rahman mengambil kunci – kunci selang tak berapa lama kemudian saksi Yunce Welerubun keluar

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kamarnya menuju ke dapur, sesampainya di dapur rumah / toko saksi Yunce Welerubun di sekap oleh saksi Ali Felay dengan cara saksi Ali Felay melakban mulut dan mengikat kedua tangan saksi Yunce Welerubun selanjutnya saksi Robert keluar, melihat saksi Robert keluar dari kamarnya saudara Rahman memukul saksi Robert dengan menggunakan pisau sangkur sehingga saksi Robert terjatuh, pada saat saksi Robert terjatuh saudara Rahman mengambil gelang emas dan kalung yang pada saat itu dipakai saksi Robert kemudian saudara Rahman menutup mulut dan mengikat saksi Robert, kemudian saudara Rahman mengatakan kepada saksi Robert dengan kalimat " istrimu cantik saya perkosa dia ". dengan posisi saudara Rahman sambil menondongkan pisau sangkur dileher saksi Robert dan pada saat itu saksi Robert sempat mengatakan kepada saudara Rahman dengan kalimat " , jangan apa – apakah keluarga saya, saya kasih uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun saudara Rahman menolak dan meminta saksi Robert untuk membuka brankas dan saudara Rahman mengambil uang yang berada di dalam brankas dengan nilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) selanjutnya saudara Rahman masuk kesetiap kamar yang berada di rumah / toko Gracia, sementara saudara Rahman masuk kesetiap kamar untuk mencari uang dan barang berharga lainnya, terdakwa dan saksi Ali Felay menjaga saksi Maria Theresia Thung, saksi Yunce Welerubun dan saksi Robert selang tak berapa lama kemudian saudara Rahman membawa uang sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah unit HP IPHONE, 1 (satu) unit HP Merk Nokia, 3 (tiga) unit HP Merk Samsung, 1 (satu) unit HP Merk Blackberry, 1 (satu) unit HP Merk ALDO, 1 (satu) pasang sepatu sekolah dan 1 (satu) pasang sepatu gereja kemudian saudara Rahman, saksi Ali Felay menuju kepintu belakang untuk meninggalkan rumah / toko Gracia, sesampainya diluar rumah / toko Gracia terdakwa, saksi Ali Felay dan saudara Rahman membuka

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Tim



penutup muka selanjutnya saksi Ali Felay bersama saudara Rahman naik sepeda motor sedangkan terdakwa jalan kaki selang tak berapa lama ada orang yang berteriak dengan menggunakan kalimat “, Rampok “. Kemudian terdakwa dikejar oleh masyarakat hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh sekelompok masyarakat tersebut, setelah ditangkap oleh sekelompok masyarakat yang mengejar terdakwa selang tak berapa lama kemudian petugas kepolisian datang dengan menggunakan mobil patroli selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Mimika untuk proses hukum selanjutnya;-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi Ali Felay dan saudara Rahman, Saksi Robert beserta keluarganya mengalami kerugian Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke -2 KUHPidana-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Korban : Robert dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 06.30 Wit bertempat di Jalan Cendrawasih SP 2 Toko Gracia Timika telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan terdakwa bersama Ali Felay dan teman-teman lainnya terhadap korban;-----

- Bahwa pada saat kejadian korban sempat melihat saksi Maria dan Yance sudah disekap dengan platban dan kemudian saat korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kamarnya, saudara Rahman memukul korban dengan menggunakan pisau sangkur sehingga korban terjatuh, selanjutnya saudara Rahman mengambil gelang emas dan kalung yang pada saat itu dipakai korban kemudian saudara Rahman menutup mulut dan mengikat korban;-----

- Bahwa kemudian saudara Rahman mengatakan " istriku cantik saya perkosa dia ". dengan posisi saudara Rahman sambil menondongkan pisau sangkur dileher korban dan pada saat itu korban sempat mengatakan kepada saudara Rahman dengan kalimat ", jangan apa – apakah keluarga saya, saya kasih uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun saudara Rahman menolak dan meminta korban untuk membuka brankas dan saudara Rahman mengambil uang yang berada di dalam brankas dengan nilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya saudara Rahman masuk kesetiap kamar yang berada di toko Gracia untuk mencari uang dan barang berharga lainnya, terdakwa dan Ali Felay menjaga saksi Maria Theresia Thung, saksi Yunce Welerubun dan korban selang tak berapa lama kemudian saudara Rahman membawa uang sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah unit HP IPHONE, 1 (satu) unit HP Merk Nokia, 3 (tiga) unit HP Merk Samsung, 1 (satu) unit HP Merk Blackberry , 1 (satu) unit HP Merk ALDO, 1 (satu) pasang sepatu sekolah dan 1 (satu) pasang sepatu gereja kemudian saudara Rahman, Ali Felay menuju kepintu belakang untuk meninggalkan rumah / toko Gracia;-----

- Bahwa kemudian terdakwa, Ali Felay dan saudara Rahman membuka penutup muka tak berapa lama ada orang yang berteriak dengan menggunakan kalimat ", Rampok ". Kemudian terdakwa dikejar

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Tim



oleh masyarakat hingga akhirnya terdakwa ditangkap;-----

- Bahwa kemudian petugas kepolisian datang dengan menggunakan mobil patroli selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Mimika untuk proses hukum selanjutnya;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi : Yance Welerubun dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 06.30 Wit bertempat di Jalan Cendrawasih SP 2 Toko Gracia Timika telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan terdakwa bersama Ali Felay dan teman-teman lainnya terhadap korban Robert;-----

- Bahwa saat kejadian saksi berada di tempat kejadian, saat itu saksi baru keluar dari kamarnya menuju kedapur, saksi di sekap oleh Ali Felay dengan cara melakban mulut dan mengikat kedua tangannya;----

- Bahwa selanjutnya korban keluar dari kamarnya, saudara Rahman memukul korban dengan menggunakan pisau sangkur sehingga korban terjatuh, selanjutnya saudara Rahman mengambil gelang emas dan kalung yang pada saat itu dipakai korban kemudian saudara Rahman menutup mulut dan mengikat korban;-----

- Bahwa kemudian saudara Rahman mengatakan " istriku cantik saya perkosa dia ". dengan posisi saudara Rahman sambil menondongkan pisau sangkur dileher korban dan pada saat itu korban



sempat mengatakan kepada saudara Rahman dengan kalimat “, jangan apa – apakah keluarga saya, saya kasih uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun saudara Rahman menolak dan meminta korban untuk membuka brankas dan saudara Rahman mengambil uang yang berada di dalam brankas dengan nilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);-----

- Bahwa selanjutnya saudara Rahman masuk kesetiap kamar yang berada di toko Gracia untuk mencari uang dan barang berharga lainnya, terdakwa dan Ali Felay menjaga saksi Maria Theresia Thung, saksi Yunce Welerubun dan korban selang tak berapa lama kemudian saudara Rahman membawa uang sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah unit HP IPHONE, 1 (satu) unit HP Merk Nokia, 3 (tiga) unit HP Merk Samsung, 1 (satu) unit HP Merk Blackberry, 1 (satu) unit HP Merk ALDO, 1 (satu) pasang sepatu sekolah dan 1 (satu) pasang sepatu gereja kemudian saudara Rahman, Ali Felay menuju kepintu belakang untuk meninggalkan rumah / toko Gracia;----

- Bahwa kemudian terdakwa, Ali Felay dan saudara Rahman membuka penutup muka tak berapa lama ada orang yang berteriak dengan menggunakan kalimat “, Rampok “. Kemudian terdakwa dikejar oleh masyarakat hingga akhirnya terdakwa ditangkap;-----

- Bahwa kemudian petugas kepolisian datang dengan menggunakan mobil patroli selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Mimika untuk proses hukum selanjutnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi : Maria Theresia Thung dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 06.30 Wit bertempat di Jalan Cendrawasih SP 2 Toko Gracia Timika telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan terdakwa bersama Ali Felay dan teman-teman lainnya terhadap korban Robert;-----

- Bahwa saat kejadian saksi berada di tempat kejasian, saat saksi membuka took lewat pintu belakang saudara Rahman masuk kedalam Toko Gracia dengan pisau selanjutnya saksi di pegang / peluk oleh terdakwa sambil mengatakan ", OMA diam saja ", selanjutnya saudara Rahman mengambil lakban dan melakban mulut saksi serta mengikat kedua tangan saksi kemudian saudara Rahman mengambil kalung beserta gelang emas dari saksi kemudian saudara Rahman mengambil kunci – kunci selang ;-----

- Bahwa kemudian saksi Yunce Welerubun keluar dari kamarnya menuju dapur, saksi Yunce Welerubun di sekap oleh Ali Felay dengan cara melakban mulut dan mengikat kedua tangannya;-----

- Bahwa selanjutnya korban keluar dari kamarnya, saudara Rahman memukul korban dengan menggunakan pisau sangkur sehingga korban terjatuh, selanjutnya saudara Rahman mengambil gelang emas dan kalung yang pada saat itu dipakai korban kemudian saudara Rahman menutup mulut dan mengikat korban;-----

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Tim



- Bahwa kemudian saudara Rahman mengatakan " istrimu cantik saya perkosa dia ". dengan posisi saudara Rahman sambil menondongkan pisau sangkur dileher korban dan pada saat itu korban sempat mengatakan kepada saudara Rahman dengan kalimat " jangan apa – apakah keluarga saya, saya kasih uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun saudara Rahman menolak dan meminta korban untuk membuka brankas dan saudara Rahman mengambil uang yang berada di dalam brankas dengan nilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya saudara Rahman masuk kesetiap kamar yang berada di toko Gracia untuk mencari uang dan barang berharga lainnya, terdakwa dan Ali Felay menjaga saksi Maria Theresia Thung, saksi Yunce Welerubun dan korban selang tak berapa lama kemudian saudara Rahman membawa uang sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah unit HP IPHONE, 1 (satu) unit HP Merk Nokia, 3 (tiga) unit HP Merk Samsung, 1 (satu) unit HP Merk Blackberry , 1 (satu) unit HP Merk ALDO, 1 (satu) pasang sepatu sekolah dan 1 (satu) pasang sepatu gereja kemudian saudara Rahman, Ali Felay menuju kepintu belakang untuk meninggalkan rumah / toko Gracia;-----

- Bahwa kemudian terdakwa, Ali Felay dan saudara Rahman membuka penutup muka tak berapa lama ada orang yang berteriak dengan menggunakan kalimat " , Rampok ". Kemudian terdakwa dikejar oleh masyarakat hingga akhirnya terdakwa ditangkap;-----

- Bahwa kemudian petugas kepolisian datang dengan menggunakan mobil patroli selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres



Mimika untuk proses hukum

selanjutnya;-----

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

4. Saksi : Ali Felay alias Ali Dobo dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 06.30 Wit bertempat di Jalan Cendrawasih SP 2 Toko Gracia Timika telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan terdakwa bersama Ali Felay dan teman-teman lainnya terhadap korban Robert;-----

- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan berawal pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 Wit saudara Rahman menyuruh terdakwa masuk ke toko Gracia Timika untuk memantau keadaan dan berapa jumlah orang yang berada di dalam toko sekaligus rumah dengan berbelanja;-----

- Bahwakemudian terdakwa menyampaikan kepada saudara Rahman hasil pemantauan kemudian saudara Rahman menelepon saksi untuk datang kemudian terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar jam 04.00 Wit saudara Rahman membangunkan terdakwa dan saksi untuk pergi ke toko Gracia, saksi dengan terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saudara Rahman pergi dengan berjalan kaki, sesampainya toko Gracia terdakwa, saksi dan saudara Rahman memakai penutup muka kemudian terdakwa, saksi dan saudara Rahman memanjat tembok setinggi ± 3 (tiga meter)



terdakwa, saksi dan saudara Rahman masuk menuju garasi toko Gracia;-----

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil tali warna biru dan beberapa minuman kaleng kemudian toko Gracia dibuka oleh saksi Maria Theresia Thung setelah pintu belakang terbuka saudara Rahman masuk kedalam Toko Gracia dengan pisau selanjutnya saksi Maria Theresia Thung di pegang / peluk oleh terdakwa sambil mengatakan “, OMA diam saja “, selanjutnya saudara Rahman mengambil lakban dan melakban mulut saksi Maria Theresia Thung serta mengikat kedua tangan saksi Maria Theresia Thung kemudian saudara Rahman mengambil kalung beserta gelang emas dari saksi Maria Theresia Thung kemudian saudara Rahman mengambil kunci – kunci selang ;--

- Bahwa kemudian saksi Yunce Welerubun keluar dari kamarnya menuju kedapur, saksi Yunce Welerubun di sekap oleh saksi dengan cara melakban mulut dan mengikat kedua tangannya;-----

- Bahwa selanjutnya korban keluar dari kamarnya, saudara Rahman memukul korban dengan menggunakan pisau sangkur sehingga korban terjatuh, selanjutnya saudara Rahman mengambil gelang emas dan kalung yang pada saat itu dipakai korban kemudian saudara Rahman menutup mulut dan mengikat korban;-----

- Bahwa kemudian saudara Rahman mengatakan “ istrimu cantik saya perkosa dia “. dengan posisi saudara Rahman sambil menondongkan pisau sangkur dileher korban dan pada saat itu korban sempat mengatakan kepada saudara Rahman dengan kalimat “, jangan apa – apakah keluarga saya, saya kasih uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun saudara Rahman menolak dan meminta



korban untuk membuka brankas dan saudara Rahman mengambil uang yang berada di dalam brankas dengan nilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);-----

- Bahwa selanjutnya saudara Rahman masuk kesetiap kamar yang berada di toko Gracia untuk mencari uang dan barang berharga lainnya, terdakwa dan saksi menjaga saksi Maria Theresia Thung, saksi Yunce Welerubun dan korban selang tak berapa lama kemudian saudara Rahman membawa uang sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah unit HP IPHONE, 1 (satu) unit HP Merk Nokia, 3 (tiga) unit HP Merk Samsung, 1 (satu) unit HP Merk Blackberry, 1 (satu) unit HP Merk ALDO, 1 (satu) pasang sepatu sekolah dan 1 (satu) pasang sepatu gereja kemudian saudara Rahman, saksi menuju kepintu belakang untuk meninggalkan rumah / toko Gracia;-----

- Bahwa kemudian terdakwa, saksi dan saudara Rahman membuka penutup muka tak berapa lama ada orang yang berteriak dengan menggunakan kalimat “, Rampok “. Kemudian terdakwa dikejar oleh masyarakat hingga akhirnya terdakwa ditangkap;-----

- Bahwa kemudian petugas kepolisian datang dengan menggunakan mobil patroli selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Mimika untuk proses hukum selanjutnya;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan Terdakwa : Handrian Siolimbona alias Kisar;-----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 06.30 Wit bertempat di Jalan Cendrawasih SP 2 Toko Gracia Timika telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan terdakwa bersama Ali Felay dan teman-teman lainnya terhadap korban Robert;-----
- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan berawal pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 Wit saudara Rahman menyuruh terdakwa masuk ke toko Gracia Timika untuk memantau keadaan dan berapa jumlah orang yang berada di dalam toko sekaligus rumah dengan berbelanja;
- Bahwakemudian terdakwa menyampaikan kepada saudara Rahman hasil pemantauan kemudian saudara Rahman menelepon Ali Felay untuk datang kemudian terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar jam 04.00 Wit saudara Rahman membangunkan terdakwa dan Ali Felay untuk pergi ke toko Gracia, Ali Felay dengan terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saudara Rahman pergi dengan berjalan kaki, sesampainya toko Gracia terdakwa, Ali Felay dan saudara Rahman memakai penutup muka kemudian terdakwa, Ali Felay dan saudara Rahman memanjat tembok setinggi ± 3 (tiga meter) terdakwa, Ali Felay dan saudara Rahman masuk menuju garasi toko Gracia;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil tali warna biru dan beberapa minuman kaleng kemudian toko Gracia dibuka oleh saksi Maria Theresia Thung setelah pintu belakang terbuka saudara Rahman masuk kedalam Toko Gracia dengan pisau selanjutnya saksi Maria Theresia Thung di

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Tim



pegang / peluk oleh terdakwa sambil mengatakan “, OMA diam saja “, selanjutnya saudara Rahman mengambil lakban dan melakban mulut saksi Maria Theresia Thung serta mengikat kedua tangan saksi Maria Theresia Thung kemudian saudara Rahman mengambil kalung beserta gelang emas dari saksi Maria Theresia Thung kemudian saudara Rahman mengambil kunci – kunci selang ;-----

- Bahwa kemudian saksi Yunce Welerubun keluar dari kamarnya menuju dapur, saksi Yunce Welerubun di sekap oleh Ali Felay dengan cara melakban mulut dan mengikat kedua tangannya;-----

- Bahwa selanjutnya korban keluar dari kamarnya, saudara Rahman memukul korban dengan menggunakan pisau sangkur sehingga korban terjatuh, selanjutnya saudara Rahman mengambil gelang emas dan kalung yang pada saat itu dipakai korban kemudian saudara Rahman menutup mulut dan mengikat korban;-----

- Bahwa kemudian saudara Rahman mengatakan “ istrimu cantik saya perkosa dia “. dengan posisi saudara Rahman sambil menondongkan pisau sangkur dileher korban dan pada saat itu korban sempat mengatakan kepada saudara Rahman dengan kalimat “, jangan apa – apakah keluarga saya, saya kasih uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun saudara Rahman menolak dan meminta korban untuk membuka brankas dan saudara Rahman mengambil uang yang berada di dalam brankas dengan nilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ;-----

- Bahwa selanjutnya saudara Rahman masuk kesetiap kamar yang berada di toko Gracia untuk mencari uang dan barang berharga lainnya, terdakwa dan Ali Felay menjaga saksi Maria Theresia Thung, saksi Yunce Welerubun dan korban selang tak berapa lama kemudian saudara Rahman membawa uang sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), 2 (dua) buah kalung emas, 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah unit HP IPHONE, 1 (satu) unit HP Merk Nokia, 3 (tiga) unit HP Merk Samsung, 1 (satu) unit HP Merk Blackberry, 1 (satu) unit HP Merk ALDO, 1 (satu) pasang sepatu sekolah dan 1 (satu) pasang sepatu gereja kemudian saudara Rahman, Ali Felay menuju kepintu belakang untuk meninggalkan rumah / toko Gracia;-----

- Bahwa kemudian terdakwa, Ali Felay dan saudara Rahman membuka penutup muka tak berapa lama ada orang yang berteriak dengan menggunakan kalimat “, Rampok “. Kemudian terdakwa dikejar oleh masyarakat hingga akhirnya terdakwa ditangkap;-----

- Bahwa kemudian petugas kepolisian datang dengan menggunakan mobil patroli selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Mimika untuk proses hukum selanjutnya;-----

---- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merk LU -125;-----
- 1 (satu) buah jaket warna putih bermotifkan garis warna hitam;-----
- 1 (satu) buah gumpalan plakban warna cokelat tidak beraturan (telah dipakai);-----
- 1 (satu) gulung plakban warna cokelat Merk “nachi tape”;-----
- 1 (satu) buah tali tambang warna merah dengan panjang \pm 360 cm;----
- 1 (satu) buah tali tambang warna biru dengan panjang \pm 240 cm;-----
- 4 (empat) buah tali tambang warna biru dengan panjang \pm 100 cm;----
- 1 (satu) buah pisau sangkur “ Youting Company dengan sarung warna hitam, ganggang terbuat dari kayu tanpa mata pisau;-----

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Tim



----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang

Siapa ;-----

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

5. Yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Barang Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku



bernama **Handrian Siolimbona alias Kisar**, dimana ia terdakwa adalah seorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti di persidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

para terdakwa adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab ;----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah

memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan

nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan

atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga,

yaitu : - -----

a.-----M

emindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan

berpindahny barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata

terhadap barang itu.-----

b.-----M

enyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang

itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas

barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang disini

bersifat cairan, gas atau aliran seperti : air, minyak, gas, udara panas, uap

dan aliran listrik. Khusus mengenai aliran listrik ini ada yang

mempersoalkan dari sudut cara penafsirannya. Karenanya untuk

menghindari perbedaan pendapat dalam hal ini seyogyanya ditentukan saja

penafsirannya secara otentik;-----

c.-----T

erdakwa hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja,



tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu.

Disini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan;-----
----- Menimbang, Yang dimaksud dengan barang disini ialah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Jika tidak ada nilai ekonomiknya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomiknya. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum;-----
----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa ;-----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 06.30 Wit bertempat di Jalan Cendrawasih SP 2 Toko Gracia Timika telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan terdakwa bersama Ali Felay dan teman-teman lainnya terhadap korban Robert;-----

- Bahwa saat kejadian terdakwa, Ali Felay dan saudara Rahman masuk kesetiap kamar yang berada di toko Gracia untuk mencari uang dan barang berharga lainnya, terdakwa dan Ali Felay menjaga saksi Maria Theresia Thung, saksi Yunce Welerubun dan korban selang tak berapa lama kemudian saudara Rahman membawa uang sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah unit HP IPHONE, 1 (satu) unit HP Merk Nokia, 3 (tiga) unit HP Merk Samsung, 1 (satu) unit HP Merk Blackberry , 1 (satu) unit HP Merk ALDO, 1 (satu) pasang sepatu sekolah dan 1 (satu) pasang sepatu gereja kemudian saudara Rahman, Ali Felay menuju kepintu belakang untuk meninggalkan rumah / toko Gracia;-----

- Bahwa kemudian terdakwa, Ali Felay dan saudara Rahman membuka penutup muka tak berapa lama ada orang yang berteriak dengan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kalimat “, Rampok “. Kemudian terdakwa dikejar oleh masyarakat hingga akhirnya terdakwa ditangkap;-----

- Bahwa kemudian petugas kepolisian datang dengan menggunakan mobil patroli selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Mimika untuk proses hukum selanjutnya;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa ;-----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 06.30 Wit bertempat di Jalan Cendrawasih SP 2 Toko Gracia Timika telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan terdakwa bersama Ali Felay dan teman-teman lainnya terhadap korban Robert;-----

- Bahwa saat kejadian terdakwa, Ali Felay dan saudara Rahman masuk kesetiap kamar yang berada di toko Gracia untuk mencari uang dan barang berharga lainnya, terdakwa dan Ali Felay menjaga saksi Maria Theresia Thung, saksi Yunce Welerubun dan korban selang tak berapa lama kemudian saudara Rahman membawa uang sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah unit HP IPHONE, 1 (satu) unit HP Merk Nokia, 3 (tiga) unit HP Merk Samsung, 1 (satu) unit HP Merk Blackberry , 1 (satu) unit HP Merk ALDO, 1 (satu) pasang sepatu sekolah dan 1 (satu) pasang sepatu gereja kemudian saudara Rahman, Ali Felay menuju kepintu belakang untuk meninggalkan rumah / toko Gracia;-----

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Tim



- Bahwa kemudian terdakwa, Ali Felay dan saudara Rahman membuka penutup muka tak berapa lama ada orang yang berteriak dengan menggunakan kalimat “, Rampok “. Kemudian terdakwa dikejar oleh masyarakat hingga akhirnya terdakwa ditangkap;-----

- Bahwa kemudian petugas kepolisian datang dengan menggunakan mobil patroli selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Mimika untuk proses hukum

selanjutnya;-----

- Bahwa maksud terdakwa bersama Ali Felay dan Rahman barang-barang tersebut milik korban adalah untuk dijual dan dimiliki, hasil penjualan dan uang hasil pencuriannya akan dibagi terdakwa dan Ali dan Rahman;-----

- Bahwa dari akibat perbuatan terdakwa, Ali Felay dan Rahman Korban Robeert mengalami kerugian Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah); -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa ;-----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 06.30 Wit bertempat di Jalan Cendrawasih SP 2 Toko Gracia Timika telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan terdakwa bersama Ali Felay dan teman-teman lainnya terhadap korban Robert;-----

- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan berawal pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 Wit saudara Rahman menyuruh terdakwa masuk ke toko Gracia Timika untuk memantau keadaan dan



berapa jumlah orang yang berada di dalam toko sekaligus rumah dengan berbelanja;----

- Bahwakemudian terdakwa menyampaikan kepada saudara Rahman hasil pemantauan kemudian saudara Rahman menelepon Ali Felay untuk datang kemudian terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar jam 04.00 Wit saudara Rahman membangunkan terdakwa dan Ali Felay untuk pergi ke toko Gracia, Ali Felay dengan terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saudara Rahman pergi dengan berjalan kaki, sesampainya toko Gracia terdakwa, Ali Felay dan saudara Rahman memakai penutup muka kemudian terdakwa, Ali Felay dan saudara Rahman memanjat tembok setinggi ± 3 (tiga meter) terdakwa, Ali Felay dan saudara Rahman masuk menuju garasi toko Gracia;-----

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil tali warna biru dan beberapa minuman kaleng kemudian toko Gracia dibuka oleh saksi Maria Theresia Thung setelah pintu belakang terbuka saudara Rahman masuk kedalam Toko Gracia dengan pisau selanjutnya saksi Maria Theresia Thung di pegang / peluk oleh terdakwa sambil mengatakan ", OMA diam saja ", selanjutnya saudara Rahman mengambil lakban dan melakban mulut saksi Maria Theresia Thung serta mengikat kedua tangan saksi Maria Theresia Thung kemudian saudara Rahman mengambil kalung beserta gelang emas dari saksi Maria Theresia Thung kemudian saudara Rahman mengambil kunci – kunci selang ;-----

- Bahwa kemudian saksi Yunce Welerubun keluar dari kamarnya menuju dapur, saksi Yunce Welerubun di sekap oleh Ali Felay dengan cara melakban mulut dan mengikat kedua tangannya;-----

- Bahwa selanjutnya korban keluar dari kamarnya, saudara Rahman memukul korban dengan menggunakan pisau sangkur sehingga korban

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh, selanjutnya saudara Rahman mengambil gelang emas dan kalung yang pada saat itu dipakai korban kemudian saudara Rahman menutup mulut dan mengikat korban;-----

- Bahwa kemudian saudara Rahman mengatakan " istriku cantik saya perkosa dia ". dengan posisi saudara Rahman sambil menondongkan pisau sangkur dileher korban dan pada saat itu korban sempat mengatakan kepada saudara Rahman dengan kalimat ", jangan apa – apakah keluarga saya, saya kasih uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun saudara Rahman menolak dan meminta korban untuk membuka brankas dan saudara Rahman mengambil uang yang berada di dalam brankas dengan nilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ;-----

- Bahwa selanjutnya saudara Rahman masuk kesetiap kamar yang berada di toko Gracia untuk mencari uang dan barang berharga lainnya, terdakwa dan Ali Felay menjaga saksi Maria Theresia Thung, saksi Yunce Welerubun dan korban selang tak berapa lama kemudian saudara Rahman membawa uang sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah unit HP IPHONE, 1 (satu) unit HP Merk Nokia, 3 (tiga) unit HP Merk Samsung, 1 (satu) unit HP Merk Blackberry , 1 (satu) unit HP Merk ALDO, 1 (satu) pasang sepatu sekolah dan 1 (satu) pasang sepatu gereja kemudian saudara Rahman, Ali Felay menuju kepintu belakang untuk meninggalkan rumah / toko Gracia;-----

- Bahwa kemudian terdakwa, Ali Felay dan saudara Rahman membuka penutup muka tak berapa lama ada orang yang berteriak dengan menggunakan kalimat ", Rampok ". Kemudian terdakwa dikejar oleh masyarakat hingga akhirnya terdakwa ditangkap;-----

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kasus ini baik terdakwa maupun Ali Felay dan Rahman masing-masing memiliki peranan dalam melakukan kejahatannya yang kesemuanya telah direncanakan terlebih dahulu ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 5. Yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa ;-----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 06.30 Wit bertempat di Jalan Cendrawasih SP 2 Toko Gracia Timika telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan terdakwa bersama Ali Felay dan teman-teman lainnya terhadap korban Robert;-----

- Bahwa kejadian tersebut sebelumnya telah dilakukan perbuatan kekerasan yaitu terdakwa mengambil tali warna biru dan beberapa minuman kaleng kemudian toko Gracia dibuka oleh saksi Maria Theresia Thung setelah pintu belakang terbuka saudara Rahman masuk kedalam Toko Gracia dengan pisau selanjutnya saksi Maria Theresia Thung di pegang / peluk oleh terdakwa sambil mengatakan “, OMA diam saja “, selanjutnya saudara Rahman mengambil lakban dan melakban mulut saksi Maria Theresia Thung serta mengikat kedua tangan saksi Maria Theresia Thung kemudian saudara Rahman mengambil kalung beserta gelang emas dari

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Tim



saksi Maria Theresia Thung kemudian saudara Rahman mengambil kunci –
kunci

selang ;-----

- Bahwa kemudian saksi Yunce Welerubun keluar dari kamarnya menuju
kedapur, saksi Yunce Welerubun di sekap oleh Ali Felay dengan cara
melakban mulut dan mengikat kedua tangannya;-----

- Bahwa selanjutnya korban keluar dari kamarnya, saudara Rahman
memukul korban dengan menggunakan pisau sangkur sehingga korban
terjatuh, selanjutnya saudara Rahman mengambil gelang emas dan kalung
yang pada saat itu dipakai korban kemudian saudara Rahman menutup
mulut dan mengikat korban;-----

- Bahwa kemudian saudara Rahman mengatakan “ istrimu cantik saya
perkosa dia “. dengan posisi saudara Rahman sambil menondongkan pisau
sangkur dileher korban dan pada saat itu korban sempat mengatakan
kepada saudara Rahman dengan kalimat “, jangan apa – apakah keluarga
saya, saya kasih uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun
saudara Rahman menolak dan meminta korban untuk membuka brankas
dan saudara Rahman mengambil uang yang berada di dalam brankas
dengan nilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ;-----

- Bahwa selanjutnya saudara Rahman masuk kesetiap kamar yang
berada di toko Gracia untuk mencari uang dan barang berharga lainnya,
terdakwa dan Ali Felay menjaga saksi Maria Theresia Thung, saksi Yunce
Welerubun dan korban selang tak berapa lama kemudian saudara
Rahman membawa uang sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai
dengan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), 2 (dua) buah kalung emas, 2
(dua) buah unit HP IPHONE, 1 (satu) unit HP Merk Nokia, 3 (tiga) unit HP
Merk Samsung, 1 (satu) unit HP Merk Blackberry , 1 (satu) unit HP Merk
ALDO, 1 (satu) pasang sepatu sekolah dan 1 (satu) pasang sepatu gereja

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saudara Rahman, Ali Felay menuju kepintu belakang untuk meninggalkan rumah / toko Gracia;-----

- Bahwa kemudian terdakwa, Ali Felay dan saudara Rahman membuka penutup muka tak berapa lama ada orang yang berteriak dengan menggunakan kalimat ", Rampok ". Kemudian terdakwa dikejar oleh masyarakat hingga akhirnya terdakwa ditangkap;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----
Keadaan yang memberatkan:-----

-----P

erbuatan terdakwa mersesahkan masyarakat;-----

-----B

ahwa pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Timika sudah sangat mengawatirkan ;-----

-----T

erdakwa, Ali Felay dan Rahman telah menikmati hasil kejahatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:-----
-----T

terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;-----
-----T

terdakwa belum pernah dihukum;-----
-----T

terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----
----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah
dapat dipandang patut dan adil ;-----
----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan

hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam
akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian
hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang
akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah
memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana
sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah**

**Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12
Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa “ Tujuan Pemidanaan bukan sebagai
balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan
prinsip edukatif, korektif, prefentif dan
represif”;**-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----
----- Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHPidana dan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Handrian Siolimbona Alias Kisar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Kekerasan ”;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Handrian Siolimbona Alias Kisar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merk LU -125;-----
- 1 (satu) buah jaket warna putih bermotifkan garis warna hitam;-----
- 1 (satu) buah gumpalan plakban warna cokelat tidak beraturan (telah dipakai);-----
- 1 (satu) gulung plakban warna cokelat Merk “nachi tape”;-----
- 1 (satu) buah tali tambang warna merah dengan panjang ± 360 cm;----
- 1 (satu) buah tali tambang warna biru dengna panjang ± 240 cm;-----
- 4 (empat) buah tali tambang warna biru dengan panjang ± 100 cm;----
- 1 (satu) buah pisau sangkur “ Youting Company dengan sarung warna hitam, ganggang terbuat dari kayu tanpa mata pisau;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Selasa, tanggal 27
November 2018, oleh kami, Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H., sebagai Hakim
Ketua , Saiful Anam, S.H., M.H. , Fransiscus Yohanis Babthista, S.H masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buddi, SH, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri
oleh Habibi Anwar, Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;-----
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Saiful Anam, S.H., M.H.

Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H

Panitera Pengganti,

Buddi, SH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)